



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A11212**

**TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA**

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 27 April 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika;
2. Pada tanggal 20 Juni 2012, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 40/KPPU/Pen/VI/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (D/H PT Austindo Nusantara Jaya Rent) oleh PT Mitra Pinasthika Mustika.

PARA PIHAK

3. PT Mitra Pinasthika Mustika (Perusahaan Pengambilalih)

PT Mitra Pinasthika Mustika (“MPM”) merupakan suatu perusahaan yang didirikan dengan nama PT Mitra Pratama Mustika pada tanggal 2 November 1987 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 11 Agustus 1988 Nomor C2-7013.HT.01.01.Th.88. Sesuai dengan anggaran dasar, MPM bergerak dalam bidang:

- a. Industri, perikanan, pertanian, perkayuan, konstruksi, dan transportasi;
- b. Grosir, agen, distributor, pemasok; dan
- c. Perdagangan.

Dengan fokus usaha bergerak sebagai dealer utama dan penjualan retail sepeda motor Honda.

MPM mengembangkan bisnis usahanya dengan mendirikan beberapa anak perusahaan sebagai berikut:

3.1. PT Mitra Pinasthika Mulia

PT Mitra Pinasthika Mulia merupakan distributor tunggal, penyedia layanan purna jual an suku cadang sepeda motor dengan merek dagang Honda, untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

3.2. PT Federal Karyatama

PT Federal Karyatama adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi minyak pelumas dengan merek Federal Oil, yang pertama kali dipasarkan pada pertengahan kuartal tahun 1989. Minyak pelumas Federal Oil dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelumas kendaraan roda 2 dan telah didistribusikan mulai di seluruh wilayah Indonesia.

3.3. PT Afixkogyo Indonesia

PT Afixkogyo Indonesia merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 7 Mei 1993, dan bergerak dibidang manufakture, khususnya dibidang percetakan umum dan penjilidan yang menghasilkan produk stiker otomotif, stiker panel elektronik dan dome.

3.4. PT Loka Budi Lubrika

PT Loka Budi Lubrika merupakan anak perusahaan dari MPM yang berlokasi di Sidoarjo yang mengalami perubahan akta perseroan terakhir pada 28 Juli 2011 dengan Akta Nomor 115. PT Loka Budi Lubrika bergerak di bidang perdagangan, jasa, perikanan darat dan laut, pertanian, kehutanan, pembangunan, dan pengangkutan.

3.5. PT Sasana Artha Finance

PT Sarana Artha Finance, dahulu bernama PT Wardley – Summa Leasing, didirikan tanggal 29 Juli 1981. Perusahaan ini memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. KEP-42/KM.11/1981 tanggal 28 Nopember 1981 yang telah diubah denan Surat Keputusan No. KEP-219/KMK.017/1997 tanggal 9 Mei 1997. Ruang Lingkup kegiatan perusahaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini, perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen.

3.6. PT Paramitra Praya Prawatya

PT Paramitra Praya Prawatya merupakan anak perusahaan dari MPM yang berlokasi di Jakarta yang mengalami perubahan akta perseroan terakhir pada 25 Januari 2012 dengan Akta Nomor 39. PT Paramitra Praya Prawatya bergerak di bidang perindustrian, perdagangan, pembangunan, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan darat/laut dan jasa.

3.7. PT Indomitra Sedaya

PT Indomitra Sedaya merupakan anak perusahaan dari MPM yang berlokasi di Cileungsi, Bogor yang mengalami perubahan akta perseroan terakhir pada 29 September 2011 dengan Akta Nomor 60. PT Indomitra Sedaya bergerak di bidang perdagangan, jasa, perindustrian, perikanan darat dan laut, pertanian, kehutanan, pembangunan, pengangkutan dan penjiwaan.

Pemegang saham MPM adalah sebagai berikut:

NO	PEMEGANG SAHAM	KOMPOSISI KEPEMILIKAN
1.	PT Rasi Unggul Bestari	25,25%
2.	PT Nugraha Eka Kencana	25%
3.	PT Saratoga Investama Sedaya	25%
4.	13 Individu	24,75%

4. PT Austindo Nusantara Jaya Rent (Perusahaan yang diambilalih)

PT Austindo Nusantara Jaya Rent (“ANJR”) didirikan berdasarkan akta No. 01 tanggal 1 Agustus 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No, AHU-61974.AH.01.01.Th.2008 tanggal 12 September 2008. Ruang Lingkup kegiatan perusahaan meliputi sewa menyewa kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat terbang, mesin-mesin, dan peralatan dan perdagangan umum, bidang jasa dan agen perwakilan.

ANJR memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

4.1 PT Austindo Nusantara Jaya Finance

PT Austindo Nusantara Jaya Finance didirikan dengan nama PT Elbatama Finance berdasarkan Akta No.26 tanggal 3 Mei 1990 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4110-HT.01.01.Th. 90 tanggal 16 Juli 1990. Perusahaan ini berusaha dalam bidang lembaga pembiayaan yang mencakup kegiatan usaha:

- a. Sewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi;
- b. Anjak piutang;
- c. Kartu kredit; dan
- d. Pembiayaan konsumen.

4.2 PT Austindo Nusantara Jaya Auto

PT Austindo Nusantara Jaya Auto didirikan berdasarkan akta No.38 tanggal 19 Juni 2009, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-39810.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2010. Ruang Lingkup kegiatan perusahaan meliputi perdagangan umum, perdagangan kendaraan bermotor, bidang jasa, dan perwakilan.

4.3 PT Balai Lelang Astra Nara Jaya

PT Balai Lelang Astra Nara Jaya didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 5 Nopember 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58090.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010. Ruang Lingkup kegiatan perusahaan meliputi jasa pra lelang untuk jenis lelang eksekusi, jasa pelaksanaan lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II/Swasta, jasa pasca lelang dan jasa lainnya. Saat ini, perusahaan belum memulai kegiatan operasional dan masih dalam tahap pengembangan.

Pemegang saham ANJR sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:

NO	PEMEGANG SAHAM	KOMPOSISI KEPEMILIKAN (%)
1.	PT Austindo Nusantara Jaya	99,99%
2.	George Santosa	0,01%

KRITERIA PEMBERITAHUAN

5. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-03170 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Austindo Nusantara Jaya Rent diketahui bahwa pengambilalihan ANJR oleh MPM berlaku efektif secara hukum pada tanggal 31 Januari 2012;
6. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh MPM terhadap ANJR tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
7. Bahwa Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara MPM dan ANJR yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai aset gabungan MPM dan ANJR sebesar Rp 6.036.429.112.363,00 (Enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);
 - b. Nilai penjualan gabungan MPM dan ANJR sebesar 9.514.327.016.618,00 (Sembilan triliun lima ratus empat belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah)
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham ANJR oleh MPM **Terpenuhi.**

TENTANG TRANSAKSI

8. MPM mengambilalih 99,99% saham ANJR yang dimiliki oleh PT Austindo Nusantara Jaya.

TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

9. Sebagai langkah strategis bagi MPM memasuki layanan sewa dan pembiayaan kendaraan roda empat;
10. Melengkapi bisnis otomotif konsumen MPM yang sekarang yaitu distribusi, dealership, dan pembiayaan sepeda motor dan juga sebagai produsen oli pelumas;
11. PT Austindo Nusantara Jaya yang berkeinginan untuk melepas kepemilikan saham di ANJR dikarenakan akan memfokuskan diri pada lembaga keuangan;

TENTANG KEGIATAN USAHA MPM DAN ANJR

12. MPM bergerak sebagai distributor sepeda motor merek Honda untuk wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur;
13. Kegiatan usaha anak perusahaan MPM adalah:

- 13.1 PT Mitra Pinasthika Mulia, bergerak di bidang distributor utama sepeda motor merek Honda untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
 - 13.2 PT Federal Karyatama, adalah produsen dan distributor pelumas sepeda motor merek Federal Oil;
 - 13.3 PT Afixkogyo Indonesia, adalah perusahaan percetakan stiker sepeda motor merek Honda;
 - 13.4 PT Sasana Artha Finance, adalah perusahaan pembiayaan sepeda motor merek Honda, dan sepeda motor bekas (semua merek) dan barang elektronik;
 - 13.5 PT Paramitra Praya Prawatya, adalah perusahaan distributor bahan pewarna (pigmen);
 - 13.6 PT Indomitra Sedaya, adalah perusahaan produsen komponen sepeda motor Honda;
 - 13.7 PT Loka Budi Lubrika, adalah perusahaan distributor pelumas merek Federal Oil.
14. ANJR memiliki kegiatan usaha sebagai penyedia jasa layanan sewa kendaraan;
 15. Kegiatan usaha anak perusahaan ANJR adalah:
 - 15.1 PT Austindo Nusantara Jaya Finance, adalah perusahaan pembiayaan kendaraan bekas roda dua dan roda empat serta alat berat baru maupun bekas;
 - 15.2 PT Balai Lelang Astra Nara Jaya, adalah perusahaan penyelenggara pelelangan kendaraan bermotor. Adapun perusahaan ini belum melakukan kegiatan usaha dikarenakan masih dalam proses memperoleh izin usaha;
 - 15.3 PT Austindo Nusantara Jaya Auto, adalah perusahaan penjualan kendaraan bermotor bekas.
 16. Bahwa dilihat dari kegiatan usaha MPM dan ANJR diatas, Komisi menyimpulkan bahwa MPM dan ANR bergerak di bidang perusahaan pembiayaan melalui kegiatan usaha PT Sasana Artha Finance dan PT Austindo Nusantara Jaya Finance.

TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

17. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PP 9/2009), lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit;
18. Lembaga Pembiayaan meliputi:
 - o Perusahaan pembiayaan
 - o Perusahaan Modal ventura
 - o Perusahaan pembiayaan infrastruktur

19. Bahwa lembaga pembiayaan dilarang untuk:
 - menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito;
 - Menerbitkan surat sanggup bayar, kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi kreditornya;
 - Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain
20. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK 84), Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
21. Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha:
 - 21.1 Sewa guna usaha (*leasing*)
 - Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
 - Sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
 - 21.2 Anjak Piutang (*factoring*)
 - Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
 - Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*).
 - 21.3 Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)
 - Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
 - Pembiayaan konsumen meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan alat-alat elektronik, dan pembiayaan perumahan.

- 21.4 Usaha Kartu Kredit (*credit card*)
- Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit;
 - Kegiatan kartu kredit yang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
22. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerja sama dengan bank umum melalui Pembiayaan Channeling atau Pembiayaan Bersama (*joint financing*);
23. Dalam pembiayaan *channeling*, seluruh dana untuk pembiayaan berasal dari bank umum dan resiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum. Perusahaan pembiayaan hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut;
24. Dalam pembiayaan bersama (*joint financing*), sumber dana untuk pembiayaan ini berasal dari perusahaan pembiayaan dan bank umum. Sehingga resiko yang timbul dari pembiayaan akan menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai dengan yang diperjanjikan;
25. Bahwa kegiatan usaha MPM melalui PT Sasana Artha Finance adalah bergerak di jasa sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen;
26. Bahwa kegiatan usaha ANJR melalui PT Austindo Nusantara Jaya Finance adalah bergerak di jasa pembiayaan konsumen;
27. Berdasarkan keterangan diatas, Komisi menyimpulkan kegiatan usaha yang dilakukan dalam pasar yang sama antara MPM dan ANJR yang menjadi fokus Penilaian Pemberitahuan yaitu kegiatan usaha produk perusahaan pembiayaan;
28. Selanjutnya, Komisi akan melakukan penilaian terhadap aspek pasar produk dan aspek geografisnya.

TENTANG PASAR PRODUK

29. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
30. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;

- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk perbankan dan lembaga pembiayaan yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
31. Bahwa MPM dan ANJR melalui anak perusahaannya memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu melakukan kegiatan usaha di jasa pembiayaan konsumen;
 32. Dengan demikian, Komisi menyimpulkan bahwa pasar produk dalam Penilaian Pemberitahuan pengambilalihan saham ANJR oleh MPM adalah produk jasa pembiayaan konsumen;
 33. Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis;
 34. Berdasarkan penelitian Komisi, diketahui perusahaan pembiayaan menetapkan kebijakan atas produk-produk bank secara terpusat oleh Kantor Pusat. Kantor Cabang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan produk yang ditawarkan kepada masyarakat;
 35. Biaya Transportasi dan lama perjalanan tidak dianalisis karena produk dalam Penilaian ini adalah produk jasa, sehingga variabel-variabel tersebut tidak relevan untuk dianalisis;
 36. Komisi juga tidak menemukan peraturan yang membatasi wilayah pemasaran produk-produk pembiayaan konsumen ditawarkan diseluruh wilayah Indonesia;
 37. Dengan demikian, pasar geografis dalam Penilaian Pemberitahuan pengambilalihan saham ANJR oleh MPM adalah seluruh Indonesia.
 38. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Komisi menilai pasar bersangkutan dalam Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham ANJR oleh MPM adalah pasar jasa pembiayaan konsumen di seluruh wilayah Indonesia
 39. Tentang Pangsa Pasar

NO	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar*
1	PT Austindo Nusantara Jaya Finance	0,97
2	PT Sasana Artha Finance	0.62
	Total	1, 59

40. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$HHI = \sum (S_i)^2$,dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

40.1 Nilai HHI untuk produk jasa pembiayaan konsumen:

Tahun 2011		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
452	454	2

- 40.2 Analisa perhitungan HHI terhadap pangsa pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan tingkat konsentrasi pasar jasa pembiayaan konsumen sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;
- 40.3 Apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi akuisisi tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar yang telah ada sebelumnya;
- 40.4 Bahwa pangsa pasar gabungan MPM dan ANJR hanya sebesar 1,59%. Hal ini tidak sebanding dengan pangsa pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha lainnya di pasar pembiayaan konsumen;
- 40.5 Bahwa terdapat sekitar 196 pelaku usaha di jasa pembiayaan konsumen yang terdiri dari perusahaan nasional maupun perusahaan lokal;
- 40.6 Bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Bapepam-LK melakukan pengawasan dalam industri jasa pembiayaan konsumen dan setiap pelaku usaha tidak memiliki hambatan untuk masuk ke dalam pasar jasa pembiayaan konsumen.

KESIMPULAN

- 41. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya

praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 41.1 Tingkat konsentrasi pasar yang kecil di industri jasa pembiayaan konsumen yaitu dibawah 1800;
- 41.2 Tidak terdapat hambatan masuk pasar di industri jasa pembiayaan konsumen;
- 41.3 Bahwa nilai pangsa pasar gabungan MPM dan ANJR yang kecil yaitu sebesar 1,59% tidak dapat mempengaruhi pasar secara signifikan;
- 41.4 Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham ANJR oleh MPM. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua KPPU,

t.t.d

Tadjuddin Noer Said

Tembusan:

1. Peringgal.